

**Memorandum of Understanding (MoU)**  
**Antara:**  
**PERKUMPULAN SOLO BERSIMFONI**  
**dengan**  
**SMAN 11 SEMARANG**  
**Tentang:**  
**Kerja Sama Penyelenggaraan Program SMAN 11 SEMARANG**  
**sebagai Sekolah Adipangastuti**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-05-2024) bertempat di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : M. Farid Sunarto, S.Pd., M.Si  
Jabatan : Ketua Perkumpulan Solo Bersimfoni  
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani 18, Jebres, Kota Surakarta

Bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan **SOLO BERSIMFONI**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : RR. Tri Widiyastuti, S.Pd  
Jabatan : Kepala SMAN 11 SEMARANG  
Alamat : Gg. XIV, RT.01/RW.01, Lamper Tengah, Kec. Semarang Sel.,  
Kota Semarang, Jawa Tengah 50248

Bertindak untuk dan atas nama **SMAN 11 SEMARANG** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan berkomitmen dalam pengimbasan Program Sekolah Adipangastuti yang selanjutnya dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan pokok-pokok hal, sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai NGO/CSO dibawah Kemenkumham RI, bertujuan untuk pencegahan intoleransi, radikalisme dan terorisme dalam membangun toleransi dan perdamaian di kalangan remaja/pelajar di Provinsi Jawa Tengah, menyelenggarakan Program Sekolah Adipangastuti yang bertujuan untuk meningkatkan toleransi dan perdamaian di lingkungan sekolah. Solo Bersimfoni juga menarasikan praktek baik dengan pendekatan literasi dan cakap digital dengan menggunakan platform dan jaringan nasional untuk memaksimalkan target jangkauan hasil praktek baik;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** sebagai salah satu sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Adipangastuti, dengan nama **SMAN 11 SEMARANG ber-status / ber-label sebagai SEKOLAH ADIPANGASTUTI**;


3. Bahwa dalam Program Sekolah Adipangastuti, PIHAK KEDUA setuju untuk memasukkan tema inti yaitu: implementasi hashtalaku (delapan perilaku) yang merupakan nilai-nilai budaya jawa untuk membangun karakter pemuda pelajar, pencegahan intoleransi dan radikalisme, pencegahan 3 dosa besar pendidikan;
4. Bahwa segala pembiayaan yang muncul terkait implementasi program sekolah Adipangastuti dibebankan kepada masing-masing pihak, berdasarkan kemampuan tiap pihak;
5. Bahwa MoU ini berlaku sejak ditandatangani, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan bilamana di kemudian hari, salah satu pihak akan mengakhiri kesepakatan MoU dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK II kepada PIHAK I.

Demikian *Memorandum of Understanding* (MoU) ini disepakati, ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka akan dilakukan peninjauan kembali sesuai kesepakatan masing-masing pihak.


Semarang, 29 Mei 2024

PIHAK KEDUA  
KEPALA SMAN 11 SEMARANG

PIHAK PERTAMA  
PERKUMPULAN SOLO BERSIMFONI



**RR. Tri Widiyastuti, S.Pd**  
NIP. 197012311997022003



**M. Farid Sunarto, S.Pd., M.Si.**  
Ketua

Mengetahui,  
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I  
Provinsi Jawa Tengah



**Dr Siswanto, M.Pd.**  
NIP. 196606081995121001